

**KEDUDUKAN PEREMPUAN MULIH DAHA MENURUT HUKUM  
ADAT BALI DI BANJAR BINOH KAJA, DESA ADAT  
POHGADING, KECAMATAN DENPASAR UTARA**

**Agus Manik Suantara**

Kementrian Perhubungan, Direktorat

Jenderal Perhubungan Laut

E-mail : [manikvandede@gmail.com](mailto:manikvandede@gmail.com)

**Abstrak**

Perkawinan merupakan hak dan kewajiban bagi teruna teruni serta tanggung jawab pemeliharaan dan kelangsungan tempat persembahyangan keluarga ( sanggah / merajan ), tanggung jawab kemasyarakatan ( Banjar , Desa Adat , Subak ). Jika terjadi perceraian seseorang dianggap Sah Sebagai Mulih Daha. Bagaimana kedudukan dan status hukum perempuan dapat dikatakan mulih Daha menurut hukum adat Bali di Banjar Binoh Kaja, Desa Adat Pohgading, Kecamatan Denpasar Utara. Penulis melakukan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara das sollen dengan das sein yaitu kesenjangan antara teori dengan kenyataan di lapangan. Kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara lisan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung pada responden yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kembalinya seseorang yang telah bercerai dari perkawinan *ngerorod* atau perkawinan biasa yang dilakukan oleh pihak perempuan akan diterima dan dipertanggungjawabkan keberadaannya oleh kepala keluarga dengan memasukkan namanya kembali dalam keluarga. Hal ini, dalam adat Bali disebut dengan *dikerobpundul*. Setelah terjadinya perceraian maka akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang telah menjadi konsekuensi yang harus diterima berupa hak dan kewajiban.

**Kata Kunci :** Akibat Hukum, Perceraian, Mulih Daha, Hukum Adat Bali

**Abstract**

*Marriage is a right and obligation for “ teruna – teruni “, as well as a responsibility to preserve and sustain the familial temple ( sanggah / merajan ), and social responsibility ( Banjar, Desa adat, Subak ). In case of divorce, someone is considered legally as Mulih Daha. How the position and legal status of women to be said as Mulih Daha according to Balinese Customary Law in Banjar Binoh Kaja, Pohgadig Village , North Denpasar District. The writer conducted empirical legal research empirical legas research is a research that departs from the gap between das sollen and das sein, which is the gap between theory and realy. It is the gap between theoretical condition and legal facts. The Technigue of data collection used in this research was interview technigue. The data were collected verbally by inquiring question directly to the respondents who werw related to the problems being studied. The return of a women who has been dirorced from a ngerorod marriage ( ordinary marriage by the women ), will be accepted and accounted for by the*

head of family by re-entering her name in the family. This is called as *dikerobpondul* in Balinese custom. After the divorce, it will cause legal consequences which must be accepted in the form of right and obligation.

**Keyword :** Law Consequences, Divorce, *Mulih Daha*, Balinese Customary Law

## 1. PENDAHULUAN

Sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Bali adalah bersifat *Patrilineal* dan adat menetap/tinggal setelah menikah adalah *patri lokal*. Umumnya sistem kekeluargaan atau sistem kekerabatan yang menganut sistem *Patrilineal* atau yang lebih dikenal dengan menganut sistem garis keturunan laki-laki atau dalam istilah orang Bali lazim dikenal dengan mengikuti *purus purusa*.

Berdasarkan hukum adat Bali apabila terjadi perceraian maka si istri atau perempuan akan kembali kerumah orang tua asalnya jika diterima keluarganya, maka akan dilakukan upacara penyambutan kembali menjadi anggota keluarganya, karena pada saat perkawinan telah diadakan upacara perpisahan dengan keluarga kerabat orang tuanya sehingga secara hukum ia telah menjadi keluarga suaminya. Diantara ketiga faktor putusnya perkawinan yang telah disebutkan diatas, salah satu pasangan meninggal menjadikan suatu dasar adanya *mulih daha*, namun tidak seluruhnya seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dapat berstatus *mulih daha*.

Kedudukan *mulih daha* tidaklah merupakan hak yang melekat pada diri seorang janda sehingga secara otomatis memperoleh kedudukan sebagai seorang gadis (*daha*). *Mulih daha* harus dilakukan dengan persetujuan keluarganya termasuk pada ikatan-ikatan *dadia* atau keluarga besar yang masing-masing punya ikatan, di Bali disebut dengan "*tali sesame*"<sup>1</sup>. Hanya terhadap janda yang telah memenuhi persyaratan tertentu saja yang dapat memperoleh kedudukan *mulih daha*. Beberapa faktor yang mengakibatkan seseorang/wanita melakukan *mulih daha* :

- a. Karena suatu pasangan belum dikaruniai anak khususnya anak laki-laki sehingga wanita berpikiran takut akan dimadu;
- b. Karena bisa juga factor ekonomi, dimana selama perkawinan ekonomi keluarganya pas-pasan dan dilain pihak ia melihat ekonomi orang tuanya lebih baik sehingga ia memilih untuk *mulih daha* kembali ke rumah orang tuanya.
- c. Karena wanita tersebut anak tunggal sehingga memungkinkan untuk kembali ke rumah orang tuanya.<sup>2</sup>

Adanya perceraian bukan berakibat pada masing-masing suami istri saja, tetapi juga berakibat pada harta kekayaan dan juga terhadap anak-anaknya, baik anak yang dilahirkan pada perkawinan berlangsung maupun pada saat wanita melakukan *mulih daha* yang berada di rumah orang tuanya. Terhadap anak yang lahir semasa perkawinan tidak menjadi masalah karena secara otomatis sudah masuk ke *purusa* atau kerabat bapaknya dan berhak menerima warisan jika anak tersebut laki-laki, namun jika anak tersebut perempuan bisa dirubah statusnya menjadi laki-laki dan di Bali hal semacam ini disebut dengan *sentana rajeg*, karena pada masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan *patrilineal*.

---

<sup>1</sup> I Gusti Ketut Kaler, 2002, *Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali*, CV Kayu Mas Agung, Denpasar, hlm. 145

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 45

Hukum waris adat yang berlaku di Bali sangat luas dan kompleks, karena masing-masing Desa Adat di Bali mempunyai otonomi sendiri yang sering disebut “*Dresta*” yang berlaku pada masyarakat itu sendiri. Kedua bidang hukum ini saling terkait dan begitu kompleksnya, maka dalam penulisan ini akan dibatasi pada hal-hal yang meliputi masalah sistem kekeluargaan dan sistem kewarisan beserta aspek yang berlaku pada daerah tertentu yaitu di Banjar Binoh Kaja, Desa Adat Pohgading, Kota Denpasar. Seperti yang telah penulis uraikan diatas bahwa *mulih daha* akan menimbulkan banyak masalah di masyarakat, dalam hal ini untuk menentukan seseorang dianggap sah sebagai *mulih daha* dan status hukum seseorang yang *mulih daha*.

Status atau kedudukan hukum seseorang di dalam keluarga sangat penting artinya dalam Hukum Adat Bali akan mempengaruhi hak (swadikara) dan kewajiban (swadharma) orang tersebut dalam keluarga dan masyarakat (banjar/desa adat)<sup>3</sup>. Swadharma dan swadikara dalam keluarga misalnya menyangkut tanggung jawab pemeliharaan terhadap anak atau pemeliharaan terhadap orang tua di masa tuanya, hak dan kewajiban terhadap harta warisan, tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan kelangsungan serta pemujaan terhadap tempat persembahyangan keluarga (sangah/merajan) di mana roh leluhur disemayamkan. Tanggungjawab kemasyarakatan menyangkut tanggungjawab sebagai anggota kesatuan masyarakat hukum adat (banjar/desa adat, subak, dadia), baik dalam bentuk ayahan (kewajiban kerja) pawedalan/papeson (urunan berupa uang atau barang).<sup>4</sup>

Dari latar belakang masalah sebagaimana disampaikan di atas, maka dapat dirumuskan dua masalah pokok: 1) Bagaimanakah seseorang dapat dikatakan sah *mulih daha* dalam hukum perkawinan adat Bali? dan 2) Bagaimanakah kedudukan dan status hukum perempuan dapat dikatakan *mulih daha* menurut hukum adat Bali di Banjar Binoh Kaja, Desa Adat Pohgading, Kecamatan Denpasar Utara? Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang kedudukan perempuan *mulih daha* di Banjar Binoh Kaja, Desa Adat Pohgading, Kecamatan Denpasar Utara dan mengetahui status hukum perempuan yang *mulih daha*.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan kenyataan di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat, gejala dengan gejala lain didalam masyarakat. Penelitian ini sudah mulai ada dan bahkan jumlahnya cukup memadai, sehingga dalam penelitian ini hipotesis boleh ada atau tidak ada.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Sehingga dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 data yaitu Data Primer, data responden/narasumber, dilakukan dengan cara mencari data langsung kelapangan dengan

---

<sup>3</sup> Indradewi, A.A.S.N. ( 2013). Eksistensi Pengetahuan Hukum Sebagai Ilmu dan Ilmu Hukum Bersifat Sui Generis Serta Kontribusi Filsafat Ilmu Terhadap Pengembangan Ilmu Hukum. Widyasrama,21(1).

<sup>4</sup> I Ketut Sudantra, I Gusti Ngurah Sudiana, Komang Gede Narendra, 2011, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, Udayana University Press Kerjasama Bali Shanti Unit Pelayanan Konsultasi Adat/Budaya Bali LPPM Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 3

maksud untuk memperoleh informasi di lapangan, dan Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah terdokumentasi dalam bentuk bahan-bahan hukum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara lisan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung pada responden yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang dipilih berkaitan erat dengan masalah yang diteliti, dihubungkan, dan dianalisis dengan fakta-fakta yang terjadi dalam objek penelitian, sehingga diperoleh gambaran tentang tanggungjawab hukum *mulih daha* di Banjar Binoh Kaja, Desa Adat Pohgading, Kecamatan Denpasar Utara

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Tata Cara Pelaksanaan Serta Hak Dan Kewajiban *Mulih Daha* di Banjar Binoh Kaja, Desa Adat Pohgading, Kecamatan Denpasar Utara**

Kedudukan *mulih daha* bukanlah suatu hak yang melekat pada diri seseorang, hal ini tidak diperoleh secara langsung dan dengan sendirinya, ini merupakan hadiah selaku pancaran *welas asih* dari pihak keluarga yang dalam memberikannya aturan tradisi itu harus memenuhi syarat untuk *mulih deha* yaitu : setelah kesepakatan tentang itu (*mulih daha*) dari keluarga diperoleh (baik dari keluarga almarhum suami maupun keluarga asal janda tersebut), maksudnya janda tersebut memberitahukan kepada keluarga suaminya tentang itu dan juga ada kesanggupan dari keluarga asal untuk menerima janda tersebut kembali ke keluarga asalnya, maka hal tersebut dicarikan hari baik, setelah mendapatkan hari baik, maka kemudian diberitahukan kepada aparat desa (Kelihan adat dan dinas masing-masing banjar yang akan melepas dan menerima warganya) maka diadakan:

1. Upacara *atur piuning/pajati* di *pejarjan/sanggah* keluarga bersangkutan, dimana orang tua menyatakan bahwa anaknya yang menjanda, mohon diterima kembali selau *damuh* dalam lingkungan keluarga tersebut. Pada upacara ini, ayah dan bunda serta saudara-saudara dan sang janda tersebut sembahyang bersama yang didahului dengan sembahyang ke satu *Sanggah Surya*, *mengayap prayascita* dan *biokaonan* dalam rangka ini.
2. Upacara tersebut disaksikan oleh prajuru adat (aparat warga).
3. Oleh prajuru adat, upacara dan kesempatan selaku peresmian *mulih deha* itu diumumkan dalam lingkungannya (banjar/desa adatnya)

Didalam masyarakat adat Bali, wanita *mulih daha* mempunyai hak yang terbatas untuk menerima warisan ayahnya, hak untuk mewarisi tersebut dapat dipertahankan apabila :

- a. Wanita *mulih daha* tidak melakukan perkawinan keluar dari lingkungan keluarganya atau bersedia melakukan perubahan status, dari status berkedudukan sebagai wanita menjadi status berkedudukan sebagai laki-laki purusa yang disebut *sentana rajeg*.
- b. Berusaha untuk tidak melakukan perkawinan lagi. Setelah perceraian terdahulu wanita tersebut melakukan *mulih daha* dan diterima oleh orang tua serta saudara-saudaranya dengan tulus ikhlas.
- c. Wanita *mulih daha* tidak di “buang” oleh orang tuanya pada saat melakukan perkawinan terdahulu, dalam arti di serahkan pada Pengadilan Kerta atau

pemerintah untuk menerima uang maharnya ketika melakukan perkawinan, sehingga memutuskan hubungan keluarga.

- d. Wanita *mulih daha* tidak melakukan hal-hal yang merugikan pewaris, seperti mencemarkan nama baik pewaris dan melakukan penyelewengan sehingga dicabut hak mewarisnya.<sup>5</sup>

Bila hal-hal seperti disebutkan diatas dilakukan oleh seorang wanita *mulih daha* di Desa Adat Pohgading, maka wanita *mulih daha* akan mempunyai hak mewaris kepada ayah kandungnya, yang berupa hasil atau laba dari harta warisan orang tuanya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan para responden yang bernama I Ketut Suwena selaku *Klian Adat* Banjar Binoh Kaja, Desa Adat Pohgading, Kota Denpasar pada saat melakukan penelitian lapangan di masing-masing rumah kediamannya yakni di Banjar Binoh Kaja, Desa Adat Pohgading, Kota Denpasar menyatakan bahwa jika terjadinya perceraian seorang perempuan yang kawin dengan melakukan perkawinan biasa atau perkawinan *nyerorod* (kawin lari) maka perempuan tersebut akan keluar dari rumah dan kekerabatan suaminya dan kembali ke rumah asalnya. Maka status kedudukannya disamakan dengan seorang perempuan yang bercerai yang kemudian pulang ke rumah asalnya atau *mulih daha*.<sup>6</sup>

Umumnya setelah terjadi perceraian, kepulangan seorang janda ke rumah asalnya akan diterima kembali sebagai anggota keluarga. Statusnya di dalam keluarga akan kembali sebagai seorang yang masih gadis (*bajang*). Biasanya haknya untuk mewaris di rumah asalnya tidak dapat dikembalikan lagi. Namun, menurut pendapat *Kelian Adat* Banjar Binoh Kaja bahwa hak untuk mewaris ditentukan oleh keputusan dari keluarganya. Seperti halnya yang dialami oleh Ni Luh Putu Noviantari, haknya untuk mewaris tetap di dapat dengan pertimbangan bahwa ia merupakan anak dari orang tuanya yang telah dilaksanakan upacara *meperas* di keluarganya dan kembali menjadi *roban* namun tidak masuk menjadi *sekaa teruna*.<sup>7</sup>

Kedudukannya yang disamakan sebagai janda tidak menghilangkan hak-hak yang diperolehnya ketika Ni Luh Putu Noviantari menyandang status sebagai seorang bujang. Hak tersebut bisa didapatkan karena pada saat kembalinya Ni Luh Putu Noviantari telah dilaksanakannya upacara *pemerasan*. Sehingga Ni Luh Putu Noviantari telah kembali pada leluhurnya dan kembali menjadi anggota keluarga seutuhnya.

*Awig-awig* Banjar Binoh Kaja, Desa Adat Pohgading, Kota Denpasar telah menentukan bahwa harta bawaan masing-masing adalah milik masing-masing suami-isteri, harta bersama yang didapat selama berlangsungnya perkawinan adalah milik bersama jika terjadi perceraian maka harta bersama tersebut dibagi sama rata.<sup>8</sup> Hak asuh anak belum ditentukan, karena hak atas anak mengacu pada hasil pengadilan proses perceraian. Karena pada saat kembalinya Ni Luh Putu Noviantari ke keluarga asalnya tidak melalui proses peceraian ke Pengadilan Negeri. Namun dalam prakteknya di masyarakat Banjar Binoh Kaja, Desa Adat Pohgading, perceraian dapat dikatakan sah secara hukum adat.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Nyonya Jasmin Oka, 2009, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Waris Khususnya Menurut Hukum Adat Bali*, Sekretariat Panitia Diskusi Denpasar, hlm. 30

<sup>6</sup> Wawancara dilakukan dengan responden I Ketut Suwena, *Klian Adat* Banjar Binoh Kaja, Desa Adat Pohgading, pada tanggal 13 April 2020.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> I Wayan Artana.(2019). *Kedudukan Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kerta Dyatmika*, 16 (1), 1- 10.

<sup>9</sup> Dewi,N.M.L. (2016). *Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Delik Adat Lokika Sanggraha. Kerta Dyatmika*, 13 (1).

Janda yang dikatakan tidak melaksanakan *darmanya* dapat dilihat dalam *Awig-awig* Desa Adat Pohgading dalam pawos 79 dibawah ini :

- (1) *Balu predana kaucap tan pageh* ;
    1. *Masolah drati karma / paradara.*
    2. *Matilar linggih saking kakubon tanpa sadokan.*
    3. *Lempas ring swadharmaning balu manut dresta.*
  - (2) *Yening macihna kadi ring ajeng (1), wong balu inucap kengin* ;
    1. *Kakawonang antuk sentana utawi kula-warga kapurusan sang lampus.*
    2. *Tan polih pah-pahan tatinggalan.*
- Terjemahannya :
- (1) Janda di sebut tidak taat seandainya ;
    1. berperilaku tidak baik atau menikah lagi.
    2. meninggalkan rumah dengan tidak memberitahukan sebelumnya.
    3. tidak sesuai dengan kewajiban seorang janda dilihat dari aturan yang berlaku.
  - (2) Kalau ada tanda-tanda seperti di muka (1), janda tersebut dibenarkan ;
    1. diusir oleh anaknya atau keluarga pihak laki-laki yang meninggal.
    2. tidak mendapatkan pembagian harta gono-gini.

### **3.2 Kedudukan dan Status Hukum Seseorang *Mulih Daha* ditinjau dari Perkawinan, Hukum Keluarga, Serta Hak Waris**

Ditinjau dari segi bentuk perkawinan di Bali, dikenal kemudian bentuk perkawinan keluar dan perkawinan ke dalam.<sup>10</sup> Perkawinan keluar tidak lain merupakan perkawinan biasa, dimana mempelai wanita atau isteri meninggalkan keluarga asalnya dan masuk ke keluarga suami untuk melaksanakan seluruh aktifitas perkawinan. Adapun deskripsi dari perkawinan ke dalam adalah bertolak belakang dari penjelasan sebelumnya. Dalam hal ini mempelai laki-laki atau suami yang justru meninggalkan keluarga asalnya dan masuk ke keluarga isterinya guna melakukan seluruh aktifitas perkawinan. Bentuk perkawinan ini kemudian dikenal dengan istilah *nyentana*.

Perkembangan perkawinan dikenal pula bentuk perkawinan *negen dadua* atau perkawinan pada gelahang.<sup>11</sup> Jika dalam perkawinan biasa, isteri menjadi milik keluarga suami dan di dalam perkawinan *nyentana* adalah suami yang menjadi milik keluarga isteri. Maka berbeda halnya dengan perkawinan pada gelahang yang berkonsekuensi bahwa suami-isteri adalah milik keluarga kedua belah pihak.<sup>12</sup> Dahulu pada masyarakat di Bali dikenal penggolongan atau klasifikasi sosial secara ketat, sehingga timbul larangan untuk melaksanakan perkawinan pasangan yang berbeda strata sosial (*incest rank sosial*).<sup>13</sup> Maksud penelitian ini sebagai klasifikasi sosial adalah sistem kasta yang diperhalus dengan istilah *wangsa*. Larangan perkawinan beda *wangsa* tujuannya tidak lain adalah

---

<sup>10</sup> Ni Nyoman Sukerti, 2012, *Hak Mewaris Perempuan Dalam Hukum Adat Bali, Kritis Sebuah Studi Kristis*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 35

<sup>11</sup> I Wayan Arka, & Ni Wayan Yudi Erwati. ( 2021 ). *Pasobaya Mewarang Dalam Perkawinan Pada Gelahang di Desa Adat Cau Tua Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. Kerta Dyatmika*,18(1), 93-105

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 37

<sup>13</sup> Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Keperabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, Laksbang Yustisia, Surabaya, hlm. 17

“pemurnian” (puritanisasi) wangsa, karena percampuran wangsa dalam perkawinan beda wangsa dianggap menimbulkan pencemaran dari sudut pandang tertentu.<sup>14</sup>

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Dari pasal ini maka memberi peluang untuk masuknya hukum adat di bidang perkawinan karena antara hukum adat dan hukum agama sangat sulit dipisahkan khususnya di daerah Bali.

Masyarakat Bali pada umumnya menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang lazimnya disebut *purusa*.<sup>15</sup> Hubungan kekeluargaan seorang anak dengan keluarga bapaknya mempunyai nilai atau derajat lebih penting dari keluarga pihak ibunya. Dalam keluarga Bali, kedudukan anak laki-laki memang lebih penting dari anak perempuan karena dari anak laki-laki diharapkan menjadi penegak dan penerus generasi, menggantikan kedudukan bapaknya dalam masyarakat (menjadi krama banjar atau desa) memelihara dan member nafkah jika porang tua sudah tidak mampu, serta melaksanakan upacara agama, selalu berbakti kepada leluhur. Sedangkan terhadap anak perempuan tidak mungkin digantungkan harapan-harapan seperti itu karena setelah anak tersebut kawin yang bersangkutan akan mengikuti suami dan putus hubungan hukum kekeluargaannya dengan keluarga asalnya, selanjutnya melaksanakan tanggung jawab sebagai istri dalam keluarga suaminya.

Anak perempuan dapat diangkat statusnya dalam keluarga menjadi *sentana rajeg* yaitu anak perempuan yang dikukuhkan sebagai penerus keturunan dalam keluarga tersebut. Dengan status *sentana rajeg* perempuan tersebut berstatus menjadi anak laki-laki (*purusa*) yaitu penerus keturunan dan bentuk perkawinannya adalah *nyeburin* yaitu suami mengikuti garis kekeluargaan istri.

Sistem kewarisan bagi warga negara Indonesia yang berlaku saat ini adalah sistem hukum kewarisan Perdata Barat (Eropa), yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (B.W.) (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) berdasarkan ketentuan I.S., jo Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 jo Staatsblad Tahun 1924 Nomor 557, jo Staatsblad Tahun 1917 Nomor 12 tentang penundukan diri terhadap Hukum Eropa, maka B.W., tersebut berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa; orang Timur Asing Tionghoa.

Pembahasan berikutnya dibahas mengenai waris menurut hukum adat khususnya hukum adat di Bali. Hukum adat berawal dari suatu kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat sehari-hari dan berlangsung secara turun-temurun. Lambat laun kebiasaan tersebut diberikan suatu sanksi kepada pelanggarnya sehingga hukum adat tersebut dipatuhi oleh masyarakat dan dibentuk petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya pemaksa dan atau ancaman hukuman (sanksi). Hukum Adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat).<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Jiwa Atmaja, 2008, *Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 150-151

<sup>15</sup> VE.Korn, 2000, *Hukum Waris Bali*, terjemahan dan diberi catatan oleh I Gde Wayan Pangkat, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 21

<sup>16</sup> Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 15

Perihal hukum adat, sebagaimana pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, pengakuan tersebut termasuk hak-hak tradisional, selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga jika hukum adat tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tidak lagi diakui oleh negara.

Hal ini selaras dengan *Awig-awig* yang ada di Desa Adat Pohgading yang ternyata dalam *Palet* 35, *pawos* 86 disebutkan :

- (1) *Prajuru desa adat Pohgading kala mawosan wicara wewarisan warga desanya, patut ajeg ngamanggehang dasar-dasar tata wewarisan manut dresta, pamekas;*
  1. *Sang ngewarisin kari manggeh madrewe kilitan pakula-wargan kapurusan ring pawaris/sang ninggalin.*
  2. *Kilitan pakua-wargane sidha nunjuk, anut ring laksanakan pawaris miwah sang pacing ngaweris ngamargiang swadharma sesana kesusilaan, pangupa-jiwa lan panyanggakaran kamanusan rawuhing kapatian, tulak wali pewaris arep ring sang ngewaris.*
  3. *Kawenangane ngewarisin side nguredang, bilih-bilih sida ical prade jantos kedasa/kadalu-warsa, swadarma inucap nenten lumaksana sepatutnya.*

Terjemahannya :

- (1) Pejabat Bendesa adat Denpasar pada saat membicarakan warisan warga desanya, patut mengutamakan dasar-dasar tata kewarisan sesuai dengan situasi daerah tersebut, terutama;
  1. Yang mewarisi masih ada hubungan keluarga dari pewaris atau yang meninggal.
  2. Ikatan keluarga bisa mewarisi sesuai dengan pelaksanaan pewaris atau yang akan mewarisi dan menjalankan kewajiban tata cara kesusilaan, menjamin kehidupan dan upacara kemanusiaan sampai meninggal, timbal balik antara pemberi warisan dan penerima warisan.
  3. Kewenangan pewaris bisa berkurang bahkan bisa hilang apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya lebih dari 10 tahun.

Kedudukan hukum seorang janda yang *mulih daha* dapat dilihat dari status hukum di dalam keluarganya yang apabila sudah menyelesaikan kewajiban secara niskala akan kembali gadis (tidak dalam arti biologis) dan dapat dilihat dari sistem pewarisan maka janda yang *mulih daha* tidak dibenarkan untuk mendapatkan atau menjadi ahli waris di dalam keluarganya karena telah dianggap keluar berdasarkan *awig-awig Banjar Binoh Kaja*, desa adat Pohgading.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Simpulan**

1. Seseorang dianggap sah sebagai *mulih daha* apabila sudah melaksanakan upacara *atur piuning/pajati* di *pemarjan/sanggah* keluarga bersangkutan, dimana orang tua menyatakan bahwa anaknya yang menjanda, mohon diterima kembali selau *damuh* dalam lingkungan keluarga tersebut. Pada upacara ini, ayah dan bunda serta

saudara-saudara dan sang janda tersebut sembahyang bersama yang didahului dengan sembahyang ke satu *Sanggah Surya*, *mengayap prayascita* dan *biokaonan* dalam rangka ini Upacara tersebut disaksikan oleh prajuru adat (aparatur warga). Oleh prajuru adat, upacara dan kesepakatan selaku peresmian *mulih daha* itu diumumkan dalam lingkungannya (banjar/desa adatnya).

2. Kedudukan hukum seorang janda yang *mulih daha* dapat dilihat dari status hukum di dalam keluarganya yang apabila sudah menyelesaikan kewajiban secara niskala akan kembali gadis (tidak dalam arti biologis) dan dapat dilihat dari sistem pewarisan maka janda yang *mulih daha* tidak dibenarkan untuk mendapatkan atau menjadi ahli waris di dalam keluarganya karena telah dianggap keluar berdasarkan *awig-awig Banjar Binoh Kaja*, desa adat Pohgading.

#### 4.2 Saran

1. Disarankan bagi pasangan suami istri sebaiknya menjaga hubungan perkawinan sesuai dengan tujuan perkawinan yakni untuk mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila ada perselisihan dalam rumah tangga hendaknya diselesaikan dengan kepala dingin secara kekeluargaan dan tidak semata-mata langsung meminta cerai atau menggugat cerai.
2. Disarankan kepada pemuka adat di Bali khususnya di aparat desa adat Pohgading, diperlukan *awig-awig* yang terperinci dan jelas tentang perkawinan dan juga tentang pengaturan hak dan kewajiban bagi janda atau duda yang *mulih daha* terutama pengaturan dalam segi waris, hal ini penting diatur agar tidak terjadi kesalahpahaman antar sesama saudara kandung walau yang sudah pernah melakukan perkawinan keluar.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- I Gusti Ketut Kaler, 2002, *Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali*, CV Kayu Mas Agung, Denpasar.
- I Ketut Sudantra, I Gusti Ngurah Sudiana, Komang Gede Narendra, 2011, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, Udayana University Press Kerjasama Bali Shanti Unit Pelayanan Konsultasi Adat/Budaya Bali LPPM Universitas Udayana, Denpasar.
- Nyonya Jasmin Oka, 2009, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Waris Khususnya Menurut Hukum Adat Bali*, Sekretariat Panitia Diskusi Denpasar.
- Ni Nyoman Sukerti, 2012, *Hak Mewaris Perempuan Dalam Hukum Adat Bali, Kritis Sebuah Studi Kritis*, Udayana University Press, Denpasar.
- Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekekabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, Laksbang Yustisia, Surabaya.
- Jiwa Atmaja, 2008, *Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali*, Udayana University Press, Denpasar.
- VE.Korn, 2000, *Hukum Waris Bali*, terjemahan dan diberi catatan oleh I Gde Wayan Pangkat, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.

**Jurnal**

Indradewi, A. A. S. N. (2013). Eksistensi Pengetahuan Hukum Sebagai Ilmu dan Ilmu Hukum Bersifat Sui Generis Serta Kontribusi Filsafat Ilmu Terhadap Pengembangan Ilmu Hukum. *Widyasrama*, 21(1).

I Wayan Arka, & Ni Wayan Yudi Erawati. (2021). PASOBAYA MEWARANG DALAM PERKAWINAN PADA GELAHANG DI DESA ADAT CAU TUA KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN. *Kerta Dyatmika*, 18((1), 93-105. Retrieved from <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika/article/view/1139>

DEWI, N. M. L. (2016). PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN DELIK ADAT LOKIKA SANGGRAHA. *Kerta Dyatmika*, 13(1).

I Wayan Artana. (2019). KEDUDUKAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG – UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *Kerta Dyatmika*, 16(1), 1-10. Retrieved from <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika/article/view/903>

**Peraturan Perundang-Undangan**

Awig - Awig Desa Adat Pohgading

Awig - awig Banjar Binoh Kaja, Desa Adat Pohgading.